



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1370, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pendaftaran. Anak Kewarganegaraan
Ganda. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Pemohonan Fasilitas Keimigrasian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara , Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit.
3. Pejabat Penerima Pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau pejabat imigrasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II**TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA****Pasal 2**

- (1) **Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.**
- (2) **Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan :**
 - a. **di wilayah Indonesia ; dan**
 - b. **di luar wilayah Indonesia.**

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

(2) Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pendaftaran diajukan kepada :

a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau

b. Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri,

Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 4

(1) Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;

a. nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;

b. tempat/tanggal lahir;

c. jenis kelamin;

d. alamat

e. nama orang tua;

f. kewarganegaraan orang tua; dan

g. status perkawinan orang tua.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

a. akta kelahiran anak;

b. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;

c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;

d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan

e. pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

(1) Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan permohonan pendaftaran.

- (3) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 6

- (1) Pejabat Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap untuk diterliti kebenaran dan keabsahannya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan sah, Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama (3) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diregukan kebenaran dan keabsahannya, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menolak permohonan pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
- (2) Penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Pasal 8

- (1) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk lembaran.
- (2) **Dalam hal Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan atau *endorsment* paspor biasa.**

Pasal 9

Format formulir permohonan pendaftaran, tanda penerimaan atau pengembalian berkas pendaftaran, dan bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 10

- (1) Setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian.**
- (2) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :**
 - a. pembebasan dari kewajiban memiliki visa;**
 - b. pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan**
 - c. pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.**
- (3) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.**
- (4) Pemohonan Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:**
 - a. di wilayah Indonesia, atau**
 - b. di luar wilayah Indonesia**

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan dilakukan di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.**
- (2) Dalam hal permohonan dilakukan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, permohonan diajukan kepada :**
 - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau**
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri,**
- (3) Permohonan Fasilitas Keimigrasian diajukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi;**
 - a. paspor kebangsaan asing Anak Berkewarganegaraan Ganda; dan**
 - b. bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.**

Pasal 13

- (1) Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memperoleh Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menggunakan paspor yang sama pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia.**

- (2) Dalam hal Anak Berkewarganegaraan Ganda masuk dan keluar wilayah Indonesia menggunakan paspor kebangsaan asing, pejabat imigrasi selain memberikan tanda masuk atau tanda keluar juga membubuhkan cap keimigrasian sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda pada kartu embarkasi atau debarkasi.

PASAL IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor biasa.
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai Anak Berkewarganegaraan Ganda berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah memperoleh paspor biasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama sebelum Anak Berkewarganegaraan Ganda berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; dan
- b. Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah memperoleh Fasilitas Keimigrasian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus melakukan penggantian dokumen Fasilitas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi, Kantor Perwakilan Republik Indonesia, atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri paling lama sebelum Anak Berkewarganegaraan Ganda berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN